



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 157 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN DAN/ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan dalam pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dan penyerahan di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis untuk keperluan pertahanan dan/atau keamanan negara, perlu mengatur tata cara pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai atas impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dan penyerahan di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis untuk keperluan pertahanan dan/atau keamanan negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan

Penyerahan di dalam Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis untuk Keperluan Pertahanan dan/atau Keamanan Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS DAN PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN DAN/ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
3. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
4. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
5. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.
6. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang selanjutnya disebut Surat Keterangan Bebas adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa wajib pajak memperoleh fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis dan/atau penyerahan di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis untuk keperluan pertahanan dan/atau keamanan negara.
7. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas:

- a. Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis; dan
- b. penyerahan di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis, untuk keperluan pertahanan dan/atau keamanan negara.

Pasal 3

- (1) Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis untuk keperluan pertahanan dan/atau keamanan negara yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

- a. senjata, amunisi, helm antipeluru dan jaket atau rompi antipeluru, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya, yang diimpor oleh:
 1. kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara;
 2. lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; atau
 3. pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian atau lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2 untuk melakukan Impor tersebut;
 - b. komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri, yang diimpor oleh badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional yang ditunjuk oleh kementerian atau lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 atau angka 2, yang digunakan dalam pembuatan senjata, amunisi, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya, yang akan diserahkan kepada:
 1. kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara; atau
 2. lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
 - c. peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional, yang diimpor oleh:
 1. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
 2. Tentara Nasional Indonesia; atau
 3. pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian atau lembaga pemerintah untuk melakukan pengadaan Barang Kena

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang memenuhi syarat secara legal maupun formal untuk melakukan pengadaan senjata, amunisi, helm antipeluru dan jaket atau rompi antipeluru, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya untuk keperluan kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

- (3) Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis untuk keperluan pertahanan dan/atau keamanan negara yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:
- a. senjata, amunisi, helm antipeluru dan jaket atau rompi antipeluru, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya, yang diserahkan kepada:
 1. kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara; atau
 2. lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
 - b. komponen atau bahan yang diperoleh badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional yang ditunjuk oleh kementerian atau lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 atau angka 2, yang digunakan dalam pembuatan senjata, amunisi, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya, yang akan diserahkan kepada:
 1. kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara; atau
 2. lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif



lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;

- c. peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional, yang diserahkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 4

- (1) Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya di dalam daerah pabean atau pemanfaatannya dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Jasa Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.

Pasal 5

- (1) Senjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) merupakan senjata yang diisi dengan amunisi.
- (2) Amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) merupakan bahan bermesiu sebagai pengisi senjata api atau bahan peledak bermesiu.
- (3) Mesiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan kimia yang mudah meledak.
- (4) Kendaraan darat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) merupakan kendaraan darat untuk kepentingan:
 - a. tempur;
 - b. patroli; dan/atau
 - c. angkutan khusus lainnya yang digunakan untuk keperluan pertahanan atau keamanan negara, tidak termasuk yang digunakan oleh masyarakat umum dan yang penggunaannya melekat pada jabatan tertentu.
- (5) Radar atau *Radio Detection and Ranging* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) merupakan sistem gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mendeteksi, mengukur jarak, dan membuat peta benda, yang memiliki paling sedikit 3 (tiga) komponen utama berupa antena, pemancar sinyal, dan penerima sinyal yang bekerja dengan menangkap gelombang radio atau sinyal yang dipancarkan dan/atau dipantulkan dari suatu benda untuk kemudian dianalisis untuk mengetahui lokasi atau jenis benda tersebut.
- (6) Benda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diantaranya pesawat terbang, kapal laut, kendaraan

- bermotor, alat komunikasi, dan informasi cuaca atau hujan.
- (7) Termasuk dalam ruang lingkup badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) yaitu badan usaha baik perseroan terbatas maupun perseroan yang dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung maupun tidak langsung dengan modal terbagi dalam saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh negara atau badan usaha baik perseroan terbatas maupun perseroan dimana negara memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasarnya.
 - (8) Komponen dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) merupakan bagian atau unsur dan bahan yang diperlukan untuk membuat senjata, amunisi, kendaraan darat khusus, atau radar.
 - (9) Suku cadang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) merupakan onderdil atau komponen dari senjata, amunisi, kendaraan darat khusus, atau radar yang dicadangkan untuk perbaikan atau penggantian bagian senjata, amunisi, kendaraan darat khusus, atau radar yang mengalami kerusakan.
 - (10) Kriteria dan/atau rincian Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis berupa senjata, amunisi, helm antipeluru dan jaket atau rompi antipeluru, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III TATA CARA PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Pasal 6

- (1) Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menggunakan Surat Keterangan Bebas.
- (2) Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap kali:
 - a. Impor Barang Kena Pajak;
 - b. penyerahan Barang Kena Pajak;
 - c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean; atau
 - d. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (3) Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis untuk keperluan pertahanan dan/atau keamanan negara diajukan oleh wajib pajak pemohon sebagai berikut:
 - a. dalam hal Impor:
 1. kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara;

2. lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
 3. pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian atau lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2 untuk melakukan Impor tersebut; atau
 4. badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional yang ditunjuk oleh kementerian atau lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2;
- b. dalam hal penyerahan:
1. kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara;
 2. lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; atau
 3. badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional yang ditunjuk oleh kementerian atau lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2.
- (4) Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean diajukan oleh wajib pajak pemohon sebagai berikut:
- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan; atau
 - b. Tentara Nasional Indonesia, dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.
- (5) Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang melakukan Impor Barang Kena Pajak, menerima penyerahan Barang Kena Pajak, menerima penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean atau melakukan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah

pabean di dalam daerah pabean, harus memiliki Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum:

- a. pengajuan pemberitahuan pabean Impor;
 - b. menerima penyerahan Barang Kena Pajak;
 - c. menerima penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean; atau
 - d. melakukan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- (6) Dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) telah melakukan pembayaran sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memiliki Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum penerimaan pembayaran oleh pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Pasal 7

Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dalam hal memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir dan/atau surat pemberitahuan masa untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. tidak mempunyai utang pajak, atau mempunyai utang pajak namun atas keseluruhan utang pajak tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Permohonan Surat keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diajukan oleh Wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Permohonan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik melalui saluran tertentu pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Permohonan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan salinan digital dokumen pendukung yang diunggah secara elektronik melalui saluran tertentu pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
- (4) Permohonan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi:
 - a. nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak dari pemohon;
 - b. nama dan/atau jenis barang dan/atau jasa;
 - c. kegunaan barang dan/atau jasa;
 - d. kuantitas barang dan/atau jasa;

- e. nilai Impor dalam hal Impor Barang Kena Pajak, harga jual dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak, atau nilai penggantian dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak;
- f. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang;
- g. informasi terkait dokumen pemesanan barang/jasa atau dokumen pengiriman barang;
- h. nama pelabuhan atau bandar udara tempat pemasukan barang, dalam hal Impor;
- i. identitas pihak yang melakukan penunjukan, dalam hal permohonan Surat Keterangan Bebas diajukan oleh pihak lain yang ditunjuk atau badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
- j. nomor kontrak atau surat perintah kerja, dalam hal permohonan Surat Keterangan Bebas diajukan oleh pihak lain yang ditunjuk atau badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
- k. identitas pengurus yang mengajukan permohonan atau pejabat dengan jabatan minimal setingkat administrator yang mengajukan permohonan dalam hal permohonan Surat Keterangan Bebas diajukan oleh kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- l. nomor Surat Keterangan Bebas milik kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, dalam hal Impor dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan/atau
- m. nomor Surat Keterangan Bebas milik kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan

prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, dalam hal Impor dan/atau perolehan komponen dan/atau bahan dilakukan oleh badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (5) Informasi mengenai nama dan/atau jenis barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b untuk Impor oleh pihak lain yang ditunjuk sesuai dengan nama dan/atau jenis barang dalam Surat Keterangan Bebas milik kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara, atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
- (6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. dalam hal Impor Barang Kena Pajak:
 1. *invoice*;
 2. *bill of lading*, *air way bill*, atau dokumen lain yang dipersamakan;
 3. kontrak pembelian atau dokumen lain yang dipersamakan;
 4. dokumen pembayaran atau dokumen pengakuan utang atau *letter of credit* atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut;
 5. Surat Keterangan Bebas milik kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, dalam hal impor dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan/atau
 6. Surat Keterangan Bebas milik kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi

- di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, dalam hal Impor komponen dan/atau bahan dilakukan oleh badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak:
1. dokumen pemesanan barang;
 2. kontrak pembelian atau dokumen lain yang dapat dipersamakan;
 3. Surat Keterangan Bebas milik kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, dalam hal perolehan dilakukan oleh badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- c. dalam hal perolehan di dalam daerah pabean atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean:
1. dokumen perjanjian;
 2. kontrak pembelian; atau
 3. dokumen lain yang dapat dipersamakan.
- (7) Dalam hal Impor dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditambahkan dengan dokumen penunjukan berupa kontrak atau surat perintah kerja.
- (8) Informasi terkait dokumen pemesanan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g paling sedikit memuat informasi:
- a. identitas penjual dan/atau pemberi jasa;
 - b. nama barang; dan
 - c. harga barang.
- (9) Selain menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) harus menyatakan bahwa:
- a. komponen dan/atau bahan untuk pembuatan senjata, amunisi, kendaraan darat khusus, atau radar belum diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;
 - b. komponen dan/atau bahan yang diimpor dan/atau diperoleh digunakan untuk membuat senjata,

- amunisi, kendaraan darat khusus, atau radar untuk keperluan pertahanan dan/atau keamanan; dan/atau
- c. wajib pajak bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang diisi dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan atau diunggah sebagai kelengkapan dalam permohonan Surat Keterangan Bebas.
- (10) Dalam hal saluran tertentu pada laman Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau tidak dapat diakses, wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dapat mengisi formulir permohonan Surat Keterangan Bebas dan mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas melalui kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak diadministrasikan dengan mengisi formulir yang berisi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melampirkan salinan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (9).
- (11) Permohonan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak:
- a. menerbitkan Surat Keterangan Bebas, dalam hal permohonan wajib pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; atau
- b. tidak memproses permohonan, dalam hal permohonan wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melalui saluran tertentu pada laman milik Direktorat Jenderal Pajak, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (10) atau saluran tertentu laman milik Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gangguan, Direktur Jenderal Pajak:
- a. menerbitkan Surat Keterangan Bebas, bagi wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; atau
- b. menerbitkan surat penolakan, bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan Surat Keterangan Bebas diterima lengkap.
- (3) Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diterbitkan atas sebagian atau seluruh barang dan/atau jasa yang diajukan permohonan, yang disetujui untuk diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai.
- (4) Dalam hal terdapat penerimaan pembayaran yang terjadi sebelum penerbitan Surat Keterangan Bebas atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak

tertentu yang bersifat strategis, Surat Keterangan Bebas diterbitkan atas bagian penyerahan yang belum dilakukan pembayaran dan belum dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

- (5) Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C, huruf D, dan huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV TATA CARA PENGGANTIAN DAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan penerbitan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2), Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Keterangan Bebas pengganti.
- (2) Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan Surat Keterangan Bebas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. berdasarkan permohonan wajib pajak; atau
 - b. secara jabatan.
- (4) Dalam hal penerbitan Surat Keterangan Bebas pengganti berdasarkan permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib pajak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan disertai alasan penggantian.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara elektronik melalui saluran tertentu pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
- (6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan berupa:
 - a. Surat Keterangan Bebas pengganti, dalam hal wajib pajak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4; atau
 - b. surat penolakan penerbitan Surat Keterangan Bebas pengganti, dalam hal wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan Surat Keterangan Bebas pengganti diterima lengkap.
- (7) Masa berlaku Surat Keterangan Bebas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan masa berlaku Surat Keterangan Bebas yang dilakukan penggantian.
- (8) Atas penerbitan Surat Keterangan Bebas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai terutang yang tidak

atau kurang dibayar, dalam hal terdapat kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat penerbitan Surat Keterangan Bebas yang mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tidak atau kurang dibayar.

- (9) Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terutang pada saat dilakukannya Impor atau saat penyerahan terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak saat terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetorkan ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak berupa bukti penerimaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Atas keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dikenai sanksi administratif berupa bunga terhitung sejak saat terutang hingga dilakukannya pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (13) Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dikreditkan sebesar jumlah pokok Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada masa pajak dilakukannya Impor atau penyerahan.
- (14) Permohonan Surat Keterangan Bebas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Surat Keterangan Bebas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf G dan huruf H, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan menerbitkan surat keterangan pembatalan Surat Keterangan Bebas dalam hal:
 - a. diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak bukan merupakan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau Pasal 4;
 - b. diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa pemohon surat keterangan bebas bukan merupakan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4); dan/atau
 - c. Wajib pajak tidak memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) dan/atau menyampaikan tetapi tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya

berdasarkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8).

- (2) Atas pembatalan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai terutang.
- (3) Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutang pada saat dilakukannya Impor atau saat terutang atas penyerahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak saat terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak berupa bukti penerimaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Atas keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa bunga terhitung sejak saat terutang hingga dilakukannya pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (7) Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikreditkan sebesar jumlah pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada masa pajak dilakukannya Impor atau penyerahan.
- (8) Surat keterangan pembatalan Surat Keterangan Bebas dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Apabila dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak saat impor dan/atau perolehan, komponen atau bahan yang diimpor dan/atau diperoleh badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional yang ditunjuk oleh kementerian atau lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b:
 - a. digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula; atau
 - b. dipindahtanggankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya,Pajak Pertambahan Nilai yang sebelumnya dibebaskan dengan menggunakan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi terutang dan wajib dibayar badan usaha milik negara dimaksud.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang pada saat komponen atau bahan yang diperoleh badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional yang ditunjuk oleh kementerian atau lembaga pemerintah sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya.
- (3) Dalam hal terhadap komponen atau bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahtangankan hanya sebagian, Pajak Pertambahan Nilai terutang terbatas pada komponen atau bahan yang dipindahtangankan.
 - (4) Tidak termasuk ruang lingkup digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya, yaitu pemindahtanganan oleh badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a angka 4 dan huruf b angka 3 kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 2, serta huruf b angka 1 dan angka 2.
 - (5) Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak komponen atau bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya.
 - (6) Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak berupa bukti penerimaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Atas keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa bunga terhitung sejak saat terutang hingga dilakukannya pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - (8) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak dapat dikreditkan.

Pasal 13

- (1) Wajib pajak wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam hal terdapat pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai namun:
 - a. Wajib Pajak melakukan Impor, menerima penyerahan barang dan/atau jasa, dan/atau memanfaatkan jasa yang tidak termasuk dalam jenis Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas Impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau Pasal 4;
 - b. pihak yang memperoleh pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai bukan merupakan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4); dan/atau
 - c. Wajib pajak melakukan Impor, menerima penyerahan barang dan/atau jasa, dan/atau memanfaatkan jasa

sebelum memiliki Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutang pada saat dilakukannya Impor atau saat terutang atas penyerahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak saat terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak berupa bukti penerimaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Atas keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga terhitung sejak saat terutang sampai dengan tanggal dilakukannya pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (6) Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikreditkan sebesar jumlah pokok Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada masa pajak dilakukannya impor atau penyerahan.

Pasal 14

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan:

- a. surat tagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal pembayaran dilakukan setelah saat terutang atau jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 13 ayat (3); dan/atau
- b. surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (2) tidak dipenuhi.

BAB V

FAKTUR PAJAK

Pasal 15

- (1) Wajib pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 wajib menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat:
 - a. dengan menggunakan kode faktur untuk penyerahan yang diberikan pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - b. dengan mencantumkan tambahan keterangan:



1. "Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 (senjata, amunisi, helm antipeluru dan jaket atau rompi antipeluru, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya)", untuk pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan berupa senjata, amunisi, helm antipeluru dan jaket atau rompi antipeluru, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a;
 2. "Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 (komponen atau bahan yang diperoleh badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional)", untuk pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan berupa komponen atau bahan yang diperoleh badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b;
 3. "Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 (peralatan untuk penyediaan data batas/peta/foto udara)", untuk pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan berupa peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c; atau
 4. "Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 (jasa untuk data batas/peta/foto udara)" untuk pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan berupa jasa yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
dan mencantumkan nomor Surat Keterangan Bebas pada bagian keterangan dalam aplikasi atau sistem pembuatan Faktur Pajak yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Dalam hal Faktur Pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), atas Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis diperlakukan sebagai impor dan/atau penyerahan yang tidak dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

BAB VI PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 16

Direktur Jenderal Pajak mendelegasikan kewenangannya kepada kepala kantor pelayanan pajak untuk menerbitkan:

- a. Surat Keterangan Bebas;
- b. surat penolakan penerbitan Surat Keterangan Bebas;
- c. Surat Keterangan Bebas pengganti;
- d. surat penolakan penerbitan Surat Keterangan Bebas pengganti; atau
- e. pembatalan Surat Keterangan Bebas,

Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis atau penyerahan di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis untuk keperluan pertahanan dan/atau keamanan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Surat Keterangan Bebas yang sudah diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu tetap berlaku sampai dengan dimanfaatkan;
- b. Surat Keterangan Bebas yang sudah diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang terdapat kesalahan, tata cara penggantian dan tata cara pembatalan Surat Keterangan Bebas mengikuti ketentuan tata cara penggantian dan tata cara pembatalan Surat Keterangan Bebas yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- c. Permohonan Surat Keterangan Bebas yang telah diajukan dan masih dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diselesaikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu; dan/atau
- d. Surat Keterangan Bebas yang sudah diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu terhadap barang

kena pajak atau jasa kena pajak tidak digunakan sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan, ketentuan mengenai kewajiban membayar atas Impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis dan penyerahan di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang telah dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak saat Impor dan/atau perolehan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1062

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 157 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG
BERSIFAT STRATEGIS DAN PENYERAHAN DI DALAM
DAERAH PABEAN DAN/ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR
DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA
PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK
KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA

KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG
BERSIFAT STRATEGIS BERUPA SENJATA, AMUNISI, HELM ANTIPELURU DAN
JAKET ATAU ROMPI ANTIPELURU, KENDARAAN DARAT KHUSUS, RADAR,
DAN SUKU CADANGNYA

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG	KETERANGAN	REFERENSI HS Code	
1.	Senjata	a. senjata perorangan		ex93.01 ex9302.00.00 ex9303.10.00 ex9303.90.10 ex9303.90.90	
		1) senjata ringan perorangan		ex9303.90.10 ex9303.90.90	
		2) senjata api laras panjang		ex9306.90.10 ex9306.90.90	
		3) senjata api laras pendek			
		4) senjata pelontar			
		5) senjata <i>sniper</i>			
		6) <i>shotgun</i>			
		b. senjata kelompok	contoh: - senjata mesin berat - senjata mesin sedang - senjata mesin ringan - mortir		
		c. senjata artileri dan sistem senjata artileri	termasuk meriam		
		d. senjata kavaleri dan	termasuk <i>cannon</i>		

		sistem senjata kavaleri			
		e. senjata dan sistem senjata roket dan peluru kendali			
		f. sistem senjata pesawat udara (yang tidak melekat di pesawat udara)			
		g. sistem senjata pertahanan udara			
		h. <i>flash bang</i> bermesiu			
		i. kelengkapan utama yang melekat di senjata	- kelengkapan utama yang terkait dengan fungsi senjata, tetapi bukan aksesoris	ex9013.10.10 ex9013.20.00	
			- termasuk alat optik yang digunakan oleh <i>spotter</i> (<i>binoculars, monoculars</i>)	ex9005.10.00 ex9005.80.90 dan pos tarif lainnya yang sesuai	
		j. suku cadang senjata di atas		ex9305.10.00 ex9305.20.00 ex9305.91.10 ex9305.91.90 ex9305.99.91 ex9305.99.99 ex9306.90.90 dan pos tarif lainnya yang sesuai	
2	Amunisi				
		a. munisi kaliber kecil (MKK), munisi kaliber besar (MKB), dan munisi khusus (Musus)	munisi khusus merupakan amunisi yang tidak memerlukan senjata contoh munisi khusus antara lain: - bahan peledak - detonator - C4 - trinitrotoluena	ex9306.21.00 ex9306.29.00 ex9306.30.11 ex9306.30.19 ex9306.30.91 ex9306.30.99 ex9306.90.10 ex9306.90.90 ex3603.10.00 ex3603.20.00	
				b. ranjau, bom, roket, peluru kendali	ex3603.30.00 ex3603.40.00 ex3603.50.00
				c. torpedo, amunisi	ex3603.60.00 ex8543.70.90

		sistem pertahanan udara, amunisi senjata khusus		
		d. granat		
		e. gas air mata		
		f. suku cadang amunisi di atas		
3	Helm antipeluru			ex6506.10.30 ex6506.10.90
4	Jaket atau rompi antipeluru			ex62.10 ex62.11
5	Kendaraan darat khusus			
		a. kendaraan patroli dan pengawalan		ex87.03 dan ex87.11 kecuali kendaraan yang dirancang secara khusus untuk perjalanan di atas salju, mobil golf, gokart, <i>all-terrain vehicle</i> (ATV), ambulan, mobil jenazah, caravan, dan mobil lainnya (termasuk <i>station wagon</i> , mobil <i>sport</i> , dan van)
		b. tank		ex8710.00.00
		c. panser		

b

		d. kendaraan khusus angkut alat utama sistem senjata	contoh: <ul style="list-style-type: none">- kendaraan angkut suku cadang/peralatan alat utama sistem senjata- <i>crash kit</i>- kendaraan angkut instalasi senjata- kendaraan <i>mobile scramble</i>	ex87.04, ex8705.90.60 ex8705.90.90
		e. kendaraan khusus penarik alat utama sistem senjata;	contoh: <ul style="list-style-type: none">- kendaraan penarik <i>ground support equipment</i> (GSE)- kendaraan <i>air combat maneuvering instrumentation</i>- kendaraan <i>oxygen support</i>- kendaraan penarik <i>foreign object damage</i> (FOD BOSS)	ex87.01 ex87.03 ex8705.90.90

		<p>f. kendaraan khusus yang dilekati alat utama sistem senjata</p>	<p>contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kendaraan <i>communication mobile</i> (commob) - kendaraan <i>ground support equipment power</i> (GSE power) - kendaraan pemeliharaan lapangan alat utama sistem senjata - kendaraan <i>air traffic control</i> - <i>vehicle command patrol</i> (VCP) - kendaraan <i>mobile command post</i> - kendaraan operasi informasi - kendaraan khusus pengamat cuaca - kendaraan khusus komando kendali - kendaraan khusus <i>mobile rescue</i> 	<p>ex8705.90.90</p>
		<p>g. kendaraan khusus angkut personel pasukan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - untuk kendaraan khusus angkut personil pasukan minimal bus sedang - termasuk kendaraan pengangkut peralatan pengendalian massa (dalmas) dan penanggulangan huru hara (PHH), truk tempur, dan kendaraan angkut hewan - tidak termasuk <i>multipurpose vehicle</i> (MPV) dan/atau kendaraan jabatan 	<p>ex87.02 ex87.03 ex87.04</p>

h

g

		<p>h. kendaraan taktis baik antipeluru maupun tidak antipeluru</p>	<p>termasuk kendaraan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>armoured personnel carrier</i> (APC) - <i>armoured water cannon</i> (AWC) - <i>crisis response team</i> (CRT) - kendaraan pengurai massa - kendaraan <i>barrier</i> - kendaraan komando penanggulangan huru hara (PHH) - kendaraan karavan kimia biologi radioaktif dan nuklir (KBRN) - kendaraan gas air mata, - kendaraan <i>technical operational center</i> (TOC) 	<p>ex87.03 ex8705.90.90 ex8710.00.00</p>
		<p>i. kendaraan khusus tahanan</p>		<p>ex87.02 ex87.03 ex87.04</p>
		<p>j. kendaraan khusus olah tempat kejadian perkara (TKP)</p>	<p>termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kendaraan <i>indonesia fingerprint identification system</i> (INAFIS), - kendaraan <i>traffic accident analysis</i> (TAA) 	<p>ex87.03 ex8705.90.90</p>
		<p>k. kendaraan darat khusus laboratorium forensik</p>		<p>ex8705.90.90</p>
		<p>l. kendaraan darat khusus <i>mobile tactical communication</i></p>		<p>ex8705.90.90</p>
		<p>m. kendaraan darat khusus berperalatan khusus intelijen</p>	<p>contoh</p> <ul style="list-style-type: none"> - kendaraan perang elektronika - kendaraan <i>mobile scanner</i> - kendaraan <i>direction finder</i> 	<p>ex8705.90.90</p>

		n. kendaraan darat khusus <i>disaster victim identification</i> (DVI)		ex8705.90.90
		o. kendaraan darat khusus <i>explosive ordnance disposal</i> (EOD), kendaraan penjinak bom dan/atau kendaraan penjinak ranjau		ex8705.90.90
		p. suku cadang kendaraan darat khusus di atas		ex87.08 ex87.10 ex87.14 dan pos tarif lainnya yang sesuai
6	Radar			
		a. radar dan sistem radar di (darat, laut, udara)		ex85.26.10.10 ex8526.10.90 ex8526.91.10 ex8526.91.90 ex8526.92.00
		b. suku cadang radar dan sistem radar		ex85.29 dan pos tarif lainnya yang sesuai
		c. alat pendeteksi keberadaan objek	contoh: - <i>longrange finder</i> - <i>lightweight multi-purpose</i> - <i>target locators</i> - <i>2D & 3D sonar systems</i> - <i>laser rangefinder</i>	ex8543.70.90 ex9015.10.90 ex9014.80.11 ex9014.80.90
7	Peralatan data batas			
		a. peralatan data batas		ex90.15
		b. peralatan hidrografi dan topografi		
		c. peralatan survei dan pemotretan udara		
		d. peralatan kartografi dan peralatan grafika		

h

		e. suku cadang peralatan di atas		ex9015.90.00 dan pos tarif lainnya yang sesuai
--	--	--	--	---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 157 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBEBASAN DARI PENGENAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG
BERSIFAT STRATEGIS DAN PENYERAHAN DI DALAM
DAERAH PABEAN DAN/ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR
DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA
PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK
KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN
NEGARA

A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN
DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA

Nomor :[1]
Lampiran :[2]
Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas
Pajak Pertambahan Nilai atas Impor atau
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu
yang Bersifat Strategis untuk Keperluan
Pertahanan dan/atau Keamanan Negara

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... [3]

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas
Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan
Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari
Luar Daerah Pabean dan peraturan perubahannya, dengan ini: [4]

nama : ;
alamat : ; dan
NPWP : ,
yang merupakan : [5]

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan
fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan
adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia,
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah
nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,

psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol



badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan Bebas atas (Impor/perolehan*) [6] Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagai berikut: [7]

No	Nama/Jenis Barang Kena Pajak	Kode HS	Kuantitas	Nilai Impor/Harga Jual*) (Rp)	Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang (Rp)	Spesifikasi teknis	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	isi sesuai dengan barang kena pajak pada lampiran I					<ul style="list-style-type: none"> - tipe - merk - ukuran 	<ul style="list-style-type: none"> - kegunaan :... - pelabuhan/ bandar udara:... - Kantor Pelayanan Bea dan Cukai:... - sesuai dengan invoice no:... tanggal:... B/L no:... kurs USD1=Rp ... sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor:... Tanggal:....

Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis diperoleh dari: [8]

nama :..... ;
alamat :..... ;
NPWP :..... ; dan
nomor dokumen :..... ,
untuk dimiliki dan digunakan oleh: [9]



sh

nama : ;
NPWP : ;
nomor dokumen : ; dan
nomor SKB :

menyatakan bahwa:[10]

- 1. bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang diisi dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan atau diunggah sebagai kelengkapan dalam permohonan Surat Keterangan Bebas;
- 2. komponen atau bahan untuk pembuatan senjata, amunisi, kendaraan darat khusus, dan radar belum diproduksi di dalam negeri*); dan
- 3. komponen atau bahan yang diimpor dan/atau diperoleh digunakan untuk membuat senjata, amunisi, kendaraan darat khusus, dan radar untuk keperluan pertahanan dan keamanan**)

.....[11].....
Pemohon

.....[12].....
.....

Terlampir disampaikan:[13]

- dokumen pemesanan barang (dalam hal penyerahan)
- invoice* (dalam hal Impor)
- bill of lading* atau dokumen lain yang dipersamakan (dalam hal Impor) kontrak pembelian atau dokumen lain yang dipersamakan
- dokumen kontrak atau penunjukan atau surat perintah kerja atau dokumen lain yang dipersamakan
- dokumen pembayaran dokumen pembayaran atau dokumen pengakuan utang atau *letter of credit* atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut (dalam hal Impor)
- Surat Keterangan Bebas milik kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia/lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol (untuk pihak lain yang ditunjuk dan badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional)

*) hanya untuk Impor dan/atau penyerahan komponen atau bahan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara di bidang industri pertahanan yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

***) hanya untuk Impor komponen atau bahan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional yang ditunjuk

oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.



PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA

- Angka [1] : Diisi dengan nomor surat, sesuai dengan tata cara penomoran korespondensi pemohon Surat Keterangan Bebas.
- Angka [2] : Diisi dengan banyaknya lampiran pada permohonan Surat Keterangan Bebas
contoh: Satu Lembar, Dua Lembar.
- Angka [3] : Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat pemohon Surat Keterangan Bebas terdaftar.
- Angka [4] : Diisi dengan identitas pemohon Surat Keterangan Bebas
nama : Diisi dengan nama pemohon Surat Keterangan Bebas.
alamat : Diisi dengan alamat pemohon Surat Keterangan Bebas.
NPWP : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pemohon Surat Keterangan Bebas.
- Angka [5] : Dipilih yang sesuai pada salah satu kotak dengan tanda √.
- Angka [6] : Dipilih sesuai dengan jenis transaksi, Impor atau perolehan, dicoret yang tidak perlu.
- Angka [7] : Diisi dengan rincian nama dan jenis Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang diimpor atau diperoleh
Kolom -1- : Diisi dengan nomor urut
Kolom -2- : Diisi dengan nama atau jenis Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang diimpor atau diperoleh, sesuai dengan daftar barang pada Lampiran I Peraturan Menteri ini
Kolom -3- : Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak tertentu tertentu yang bersifat strategis
Kolom -4- : Diisi dengan nilai Impor atau harga jual (coret yang tidak perlu) dalam satuan rupiah. Dalam hal nilai Impor atau harga jual dalam valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat. Nilai Impor dan harga jual dalam valuta asing agar dicantumkan dalam kolom ini. Kurs merupakan kurs pada saat permohonan Surat Keterangan Bebas
contoh: Rp14.859.000 (US\$1,000)
Kolom -5- : Diisi dengan nilai yang terutang dalam satuan rupiah. Dalam hal menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (4) serta mencantumkan juga nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam valuta asing tersebut
Kolom -6- : Diisi dengan spesifikasi teknis Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis (tipe, merk, ukuran, dan lain-lain)
Kolom -7- : Diisi dengan keterangan, yaitu:
- kegunaan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis;
- asal pelabuhan (dalam hal Impor);

- kantor pelayanan bea dan cukai tempat penyelesaian dokumen Impor dilakukan (dalam hal Impor);
- nomor *invoice* dan *bill of lading* (B/L) (dalam hal impor); dan/atau
- kurs Menteri Keuangan yang menjadi rujukan konversi mata uang asing (dalam hal mata uang bukan rupiah).

Dalam hal rincian nama dan jenis Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis tidak dapat ditampung dalam satu lembar, rincian dapat dibuat dalam lampiran yang terdiri dari beberapa halaman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari permohonan Surat Keterangan Bebas dan setiap lampiran ditandatangani oleh pemohon Surat Keterangan Bebas.

Contoh:

No	Nama / Jenis Barang Kena Pajak	Kode HS	Kuantitas	Nilai Impor/Harga Jual (Rp)	PPN terutang (Rp)	Spesifikasi Teknis	Keterangan
1	tank	ex8710.00.00	1 unit	128.775.000.000 (USD\$8,5 million)	14.165.250.000	<p>Tipe: K2 Black Panther</p> <p>Senjata utama: Meriam tank smoothbore Hyundai WIA CN08 kaliber 120 mm 55 (40 peluru)</p> <p>Jenis mesin: Lot 1: MTU MT-883 Ka-501 4-tak pendek, diesel berpendingin air 12 silinder, berat kering: 1800 kg 1.500 hp (1.103 kW) Lot 2, 3: Hyundai Doosan Infracore DV27 K 4-tak panjang, diesel berpendingin air 12 silinder, berat kering: 2550 kg 1.500 hp (1.110 kW) 27,2hp/ton</p>	<p>Kegunaan Untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan Pelabuhan Port of Busan, Korea Selatan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok, Indonesia B/L no: XXX Kurs USD\$1=Rp15.150,- (KMK-40/KMK.10/2023)</p>

Angka [8] : Diisi dengan identitas penjual Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis keterangan mengenai nomor dokumen kontrak/pembelian atau dokumen lain yang disamakan atau dokumen pengakuan utang. Dalam hal Impor maka nomor pokok wajib pajak tidak perlu diisi.

contoh untuk Impor:

nama : ARS Ltd.;
alamat : London, England;
NPWP : -; dan
nomor : 123/ARS/2023,
dokumen

Angka [9] : Diisi dengan nama penerima fasilitas pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam hal Impor (permohonan Surat Keterangan Bebas diajukan oleh pihak lain yang ditunjuk atau badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional)

nama : Diisi dengan nama pihak yang melakukan pemesanan atau berkontrak (Kemenhan/TNI/Polri/BNN/kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara) dengan pihak lain yang ditunjuk atau badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional.

NPWP : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pihak yang melakukan pemesanan atau berkontrak (Kemenhan/TNI/Polri/BNN/kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara) dengan pihak lain yang ditunjuk atau badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional.

nomor dokumen : Diisi dengan nomor dokumen kontrak antara pihak yang melakukan pemesanan atau berkontrak (Kemenhan/TNI/Polri/BNN/kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara) dengan pihak lain yang ditunjuk atau badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional.

nomor Surat Keterangan Bebas : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas pihak yang melakukan pemesanan atau berkontrak (Kemenhan/TNI/Polri/BNN/kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara).

Angka [10] : Diisi dengan pernyataan pemohon Surat Keterangan Bebas dengan memberikan tanda \surd pada kotak yang relevan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk pernyataan nomor 1, diisi oleh semua pemohon fasilitas Surat Keterangan Bebas;
- Untuk pernyataan nomor 2, diisi oleh pemohon fasilitas atas Impor komponen atau bahan yaitu badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional; dan

- Untuk pernyataan nomor 3, diisi oleh pemohon fasilitas atas Impor dan/atau penyerahan komponen atau bahan yaitu badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional.

Angka [11] : Diisi dengan kota dan tanggal permohonan.

Angka [12] : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan pemohon.

Angka [13] : Diisi dengan informasi mengenai dokumen pendukung yang dilampirkan dengan memberikan tanda √ pada lampiran dokumen pendukung yang relevan.



B. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA YANG DITERIMA OLEH KEMENTERIAN YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAHANAN ATAU TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG DIMANFAATKAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN DATA BATAS, PETA HASIL TOPOGRAFI, PETA HASIL HIDROGRAFI, DAN FOTO UDARA WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENDUKUNG PERTAHANAN NASIONAL

Nomor :[1]
Lampiran :[2]
Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak
Pertambahan Nilai atas Penyerahan di
dalam Daerah Pabean atau Pemanfaatan
dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean Jasa yang Diterima oleh
Kementerian yang Menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan di Bidang
Pertahanan atau Tentara Nasional
Indonesia yang Dimanfaatkan Dalam
Rangka Penyediaan Data Batas, Peta Hasil
Topografi, Peta Hasil Hidrografi, dan Foto
Udara Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia untuk Mendukung Pertahanan
Nasional

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak [3]

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean dan peraturan perubahannya, dengan ini: [4]

nama : ;
alamat : ; dan
NPWP :

mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas (perolehan di dalam daerah pabean/pemanfaatan dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean)*[5] jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional sebagai berikut: [6]

No	Nama/Jenis Jasa Kena Pajak	Kuantitas	Nilai Penggantian (Rp)	PPN Terutang (Rp)	Spesifikasi teknis	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
					- Jenis jasa	- Kegunaan :...

h

f

Jasa Kena Pajak tersebut diperoleh dari penyedia jasa: [7]

nama : ;
alamat : ;
NPWP : ; dan
nomor dokumen :

.....[8].....
Pemohon

.....[9].....
.....

Terlampir disampaikan: [10]

Dokumen perjanjian atau kontrak perolehan jasa.

h



PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA YANG DITERIMA OLEH KEMENTERIAN YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAHANAN ATAU TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG DIMANFAATKAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN DATA BATAS, PETA HASIL TOPOGRAFI, PETA HASIL HIDROGRAFI, DAN FOTO UDARA WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENDUKUNG PERTAHANAN NASIONAL

- Angka [1] : Diisi dengan nomor surat, sesuai dengan tata cara penomoran korespondensi pemohon Surat Keterangan Bebas.
- Angka [2] : Diisi dengan banyaknya lampiran pada permohonan Surat Keterangan Bebas
contoh: Satu Lembar, Dua Lembar.
- Angka [3] : Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat pemohon Surat Keterangan Bebas terdaftar.
- Angka [4] : Diisi dengan identitas pemohon Surat Keterangan Bebas
nama : Diisi dengan nama pemohon Surat Keterangan Bebas.
alamat : Diisi dengan alamat pemohon Surat Keterangan Bebas.
NPWP : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pemohon Surat Keterangan Bebas.
- Angka [5] : Dipilih sesuai dengan jenis transaksi, Impor atau perolehan, dicoret yang tidak perlu.
- Angka [6] : Tabel rincian jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.
Kolom -1- : Diisi dengan nomor urut.
Kolom -2- : Diisi dengan nama atau jenis jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.
Kolom -3- : Diisi dengan jumlah unit jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.
Kolom -4- : Diisi dengan nilai penggantian dalam satuan rupiah. Dalam hal nilai penggantian dalam valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat.

Nilai Impor dan harga jual dalam valuta asing agar dicantumkan dalam kolom ini, contoh: Rp14.859.000 (US\$1,000).

- Kolom -5- : Diisi dengan perkiraan nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satuan rupiah. Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom [4] serta mencantumkan nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam valuta asing tersebut.
- Kolom -6- : Diisi dengan spesifikasi teknis jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.
- Kolom -7- : Diisi dengan keterangan, yaitu:
- kegunaan jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional; dan/atau
 - kurs Menteri Keuangan yang menjadi rujukan konversi mata uang asing.

Dalam hal rincian nama dan jenis jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional tidak dapat ditampung dalam satu lembar, rincian dapat dibuat lampiran yang terdiri dari beberapa halaman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari permohonan Surat Keterangan Bebas dan setiap lampiran ditandatangani oleh pemohon Surat Keterangan Bebas.

Contoh:

No	Nama/ Jenis Jasa Kena Pajak	Kuantitas	Nilai Penggantian (Rp)	PPN Terutang (Rp)	Spesifikasi teknis	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1	Jasa yang diterima oleh kementerian yang	1 (satu) paket pekerjaan	100.000,00,-	11.000.000,-	-Jasa cetak peta data batas	-Kegunaan:... Penyediaan data batas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara						wilayah NKRI
---	--	--	--	--	--	--------------

Angka [7] : Diisi dengan identitas penjual jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional dan keterangan mengenai nomor dokumen kontrak/pembelian atau dokumen lain yang dipersamakan atau dokumen pengakuan utang. Dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean maka nomor pokok wajib pajak tidak perlu diisi.

contoh (untuk perolehan)
nama : PT Beve Grafika;
alamat : Jakarta;
NPWP : -; dan
nomor : 123/BV/2023,
dokumen

Angka [8] : Diisi dengan kota dan tanggal permohonan.

Angka [9] : Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan pemohon.

Angka [10] : Diisi dengan dokumen pendukung yang dilampirkan sesuai persyaratan.

C. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK...[1]
KANTOR PELAYANAN PAJAK...[2]**

JALAN
TELEPON; FAKSIMILE; SITUS www.pajak.go.id;
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK
(021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id. Informasi@pajak.go.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG
BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU
KEAMANAN NEGARA**

Nomor : SKB-SJT-XXX/KP.XX/WPJ.XX/XXXX [3]

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean dan peraturan perubahannya, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerangkan bahwa: [4]

nama : ;
alamat : ; dan
NPWP : ,
sesuai dengan surat permohonan nomor[5]..... tanggal
.....[6]..... merupakan: [7]

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah

nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

dan diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas (Impor/penyerahan) [8] Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis sebagai berikut: [9]

No	Nama/ Jenis Barang Kena Pajak	Kode HS	Kuantitas	Nilai Impor/H arga Jual*) (Rp)	PPN Terutang (Rp)	Spesifikasi teknis	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
						- tipe - merk - ukuran	- Kegunaan :... - Pelabuhan/bandar udara:... - Kantor Pelayanan Bea dan Cukai:... - Sesuai dengan invoice no:... Tanggal: ... B/L no:... Kurs USD1=Rp ... Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor:... Tanggal: - Diperoleh dari: Nama:... Alamat:... NPWP:...(untuk impor tidak perlu diisi)

untuk dimiliki dan digunakan oleh: [10]

nama : ;
 NPWP : ;
 Nomor dokumen : ; dan
 Nomor Surat Keterangan Bebas :

Demikian untuk digunakan seperlunya.

.....[11].....
Kepala Kantor Pelayanan Pajak



.....[12].....

Surat Keterangan Bebas ini ditujukan kepada;[13]

- Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai...;
- PKP yang menyerahkan Barang Kena Pajak...; dan
- lainnya....

A small handwritten mark or signature in the bottom left corner.A small handwritten mark or signature in the bottom right corner.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA

- Angka [1] Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
Angka [2] Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
Angka [3] Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.
Angka [4] Diisi dengan identitas pemohon Surat Keterangan Bebas
nama : Diisi dengan nama pemohon Surat Keterangan Bebas
alamat : Diisi dengan alamat pemohon Surat Keterangan Bebas
NPWP : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pemohon Surat Keterangan Bebas.
- Angka [5] Diisi dengan nomor permohonan Surat Keterangan Bebas.
Angka [6] Diisi dengan tanggal permohonan Surat Keterangan Bebas.
Angka [7] Diisi dengan jenis subjek pemohon Surat Keterangan Bebas dengan memberikan tanda \surd pada kotak yang relevan.
Angka [8] Dipilih sesuai dengan transaksi impor atau perolehan, dicoret yang tidak perlu.
Angka [9] Diisi dengan rincian nama dan jenis Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang diimpor atau diperoleh
Kolom -1- : Diisi dengan nomor urut
Kolom -2- : Diisi dengan nama atau jenis Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang diimpor atau diperoleh
Kolom -3- : Diisi dengan kode HS sesuai dengan lampiran I
Kolom -4- : Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis
Kolom -5- : Diisi dengan nilai Impor atau harga jual (coret yang tidak perlu) dalam satuan rupiah. Dalam hal nilai Impor atau harga jual dalam valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat. Nilai Impor dan harga jual dalam valuta asing agar dicantumkan dalam kolom ini
contoh: Rp14.859.000 (US\$1,000)
Kolom -6- : Diisi dengan perkiraan nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satuan rupiah. Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom [4] serta mencantumkan pula nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam valuta asing tersebut
Kolom -7- : Diisi dengan spesifikasi teknis Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis
Kolom -8- : Diisi dengan keterangan, yaitu:
- kegunaan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis (dalam hal Impor atau penyerahan);
- asal Pelabuhan (dalam hal Impor);

- kantor pelayanan bea dan cukai tempat penyelesaian dokumen impor dilakukan (dalam hal Impor);
- nomor *invoice* dan *bill of lading* (B/L);
- kurs Menteri Keuangan yang menjadi rujukan konversi mata uang asing; dan/atau

Dalam hal rincian nama dan jenis Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis tidak dapat ditampung dalam satu lembar, rincian dapat dibuat lampiran yang terdiri dari beberapa halaman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari permohonan Surat Keterangan Bebas dan setiap lampiran ditandatangani oleh pemohon Surat Keterangan Bebas.

Angka [10]

Diisi dengan nama penerima fasilitas pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam hal Impor (permohonan Surat Keterangan Bebas diajukan oleh pihak lain yang ditunjuk atau badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional)

nama : Diisi dengan nama pihak yang melakukan pemesanan atau berkontrak (Kemenhan/TNI/Polri/BNN/ kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara) dengan pihak lain yang ditunjuk atau badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional

NPWP : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pihak yang melakukan pemesanan atau berkontrak (Kemenhan/TNI/Polri/BNN/kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara) dengan pihak lain yang ditunjuk atau badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional

nomor dokumen : Diisi dengan nomor dokumen kontrak antara pihak yang melakukan pemesanan atau berkontrak (Kemenhan/TNI/Polri/BNN/kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara) dengan pihak lain yang ditunjuk atau badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional

nomor Surat Keterangan Bebas : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas pihak yang melakukan pemesanan atau berkontrak (Kemenhan/TNI/Polri/BNN/kementerian atau lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau keamanan negara)

contoh:

Kementerian Pertahanan melakukan pengadaan rudal dengan menunjuk PT Alutsista sebagai pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan impor rudal dari Turki dengan surat perintah kerja nomor SPK-XX/KTR/2023 tanggal 31 Juli 2023. Kementerian Pertahanan telah memiliki Surat Keterangan Bebas nomor

SKB-SJT-XXX/KP.XX/WPJ.XX/2023 tanggal 2 Agustus 2023
atas perolehan rudal tersebut, maka penulisannya:

nama : Kementerian Pertahanan
NPWP : 00.000.000.0-000.000
nomor dokumen : SPK-XX/KTR/2023, 31 Juli 2023
nomor Surat : SKB-SJT-XXX/KP.XX/WPJ.XX/XXXX,
Keterangan Bebas 2 Agustus 2023.

- Angka [11] Diisi dengan kota dan tanggal penerbitan Surat Keterangan Bebas.
- Angka [12] Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan kepala kantor tempat Surat Keterangan Bebas diterbitkan.
- Angka [13] Diisi dengan tujuan Surat Keterangan Bebas dengan diberikan tanda √ pada kotak yang sesuai.



D. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS ATAS PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA YANG DITERIMA OLEH KEMENTERIAN YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAHANAN ATAU TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG DIMANFAATKAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN DATA BATAS, PETA HASIL TOPOGRAFI, PETA HASIL HIDROGRAFI, DAN FOTO UDARA WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENDUKUNG PERTAHANAN NASIONAL



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK...[1]
KANTOR PELAYANAN PAJAK...[2]**

JALAN

TELEPON; FAKSIMILE; SITUS www.pajak.go.id;
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK
(021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id. Informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEROLEHAN DI DALAM DAERAH PABEAN ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA YANG DITERIMA OLEH KEMENTERIAN YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAHANAN ATAU TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG DIMANFAATKAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN DATA BATAS, PETA HASIL TOPOGRAFI, PETA HASIL HIDROGRAFI, DAN FOTO UDARA WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

UNTUK MENDUKUNG PERTAHANAN NASIONAL
Nomor : SKB-SJT-XXX/KP.XX/WPJ.XX/XXXX [3]

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebeaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean dan peraturan perubahannya, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerangkan bahwa: [4]

nama : ;
alamat : ;
NPWP : ; dan
nomor dokumen : ,
sesuai dengan surat permohonan nomor[5]..... tanggal
.....[6].....

dan diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas (perolehan di dalam daerah pabean/pemanfaatan dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean) [7] jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional sebagai berikut: [8]

N o	Nama/Jen is Jasa	Kuantita s	Nilai Penggantia n (Rp)	PPN Terutang (Rp)	Spesifika si teknis	Keteranga n
--------	---------------------	---------------	-------------------------------	-------------------------	------------------------	----------------

h

	Kena Pajak					
- 1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
					Jenis jasa	- Kegunaan:...

jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional tersebut diperoleh dari penyedia jasa:

[9]

nama : ;
alamat : ;
NPWP : ; dan
nomor dokumen :

Demikian untuk digunakan seperlunya.

.....[10].....
Kepala Kantor Pelayanan Pajak



.....

Surat Keterangan Bebas ini ditujukan kepada;[12]

Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Jasa Kena Pajak...; dan

lainnya....

oh



PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEROLEHAN DI DALAM DAERAH PABEAN ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA YANG DITERIMA OLEH KEMENTERIAN YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAHANAN ATAU TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG DIMANFAATKAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN DATA BATAS, PETA HASIL TOPOGRAFI, PETA HASIL HIDROGRAFI, DAN FOTO UDARA WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK Mendukung Pertahanan Nasional

- Angka [1] Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
Angka [2] Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
Angka [3] Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas.
Angka [4] Diisi dengan identitas pemohon Surat Keterangan Bebas
nama : Diisi dengan nama pemohon Surat Keterangan Bebas (hanya Kemenhan/TNI)
alamat : Diisi dengan alamat pemohon Surat Keterangan Bebas
NPWP : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pemohon Surat Keterangan Bebas
nomor : Diisi dengan nomor dokumen kontrak antara Kemenhan/TNI dokumen dengan penyedia jasa.
Angka [5] Diisi dengan nomor permohonan Surat Keterangan Bebas.
Angka [6] Diisi dengan tanggal permohonan Surat Keterangan Bebas.
Angka [7] Dipilih sesuai dengan transaksi perolehan atau pemanfaatan, dicoret yang tidak perlu.
Angka [8] Diisi dengan rincian nama jenis jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional
Kolom -1- : Diisi dengan nomor urut
Kolom -2- : Diisi dengan nama atau jenis jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional
Kolom -3- : Diisi dengan jumlah unit jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional
contoh: 1 (satu) pekerjaan
Kolom -4- : Diisi dengan nilai penggantian dalam satuan rupiah. Dalam hal nilai penggantian dalam

h

valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat. Nilai penggantian dalam valuta asing agar dicantumkan dalam kolom ini contoh: Rp14.859.000 (US\$1,000)

Kolom -5- : Diisi dengan perkiraan nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satuan Rupiah. Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (4) serta mencantumkan pula nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam valuta asing tersebut

Kolom -6- : Diisi dengan jenis jasa yang diserahkan oleh penyedia jasa

Kolom -7- : Diisi dengan keterangan, yaitu:

- kegunaan jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional; dan
- kurs Menteri Keuangan yang menjadi rujukan konversi mata uang asing.

Dalam hal rincian nama dan jenis jasa yang diterima oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional tidak dapat ditampung dalam satu lembar, rincian dapat dibuat lampiran yang terdiri dari beberapa halaman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari permohonan Surat Keterangan Bebas dan setiap lampiran ditandatangani oleh pemohon Surat Keterangan Bebas.

Angka [9]

Diisi dengan nama penyedia jasa

nama : Diisi dengan nama penyedia jasa yang berkontrak dengan Kemenhan/TNI

NPWP : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak penyedia jasa yang berkontrak dengan Kemenhan/TNI, dalam hal pemanfaatan dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, kolom ini tidak perlu diisi

nomor dokumen : Diisi dengan nomor dokumen kontrak atau yang dipersamakan antara penyedia jasa dengan Kemenhan/TNI, dalam hal Impor

contoh:
TNI Angkatan Laut membuat peta data batas hidrografi kemudian mencetak dan menggandakan peta data batas tersebut dengan menggunakan jasa percetakan yang

disediakan oleh PT Beve Grafika dengan surat perintah kerja nomor SPK-XX/KTR/2023 tanggal 31 Juli 2023, maka penulisannya sebagai berikut:

nama : PT Beve Grafika
NPWP : 00.000.000.0-000.000
nomor : SPK-XX/KTR/2023, 31 Juli 2023
dokumen

- Angka [10] Diisi dengan kota dan tanggal penerbitan Surat Keterangan Bebas.
- Angka [11] Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan kepala kantor tempat Surat Keterangan Bebas diterbitkan.
- Angka [12] Diisi dengan tujuan Surat Keterangan Bebas dengan diberikan tanda ✓ pada kotak yang sesuai.



E. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR, PENYERAHAN, PEROLEHAN ATAU PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK...[1]
KANTOR PELAYANAN PAJAK...[2]**

JALAN
TELEPON; FAKSIMILE; SITUS www.pajak.go.id;
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK
(021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id. Informasi@pajak.go.id

**SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS BARANG
KENA PAJAK ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT
STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN
NEGARA**

Nomor: TLK-SJT-XXX/KP.XX/WPJ.XX/XXXX[3]

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak nomor[4]
tanggal.....[5], disampaikan bahwa permohonan Surat Keterangan Bebas
atas:[6]

- Impor Barang Kena Pajak;
- penyerahan Barang Kena Pajak;
- perolehan Jasa Kena Pajak; atau
- pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean,

yang diajukan oleh wajib pajak:[7]

nama : ;
alamat : ; dan
NPWP : ,

yang merupakan: [8]

- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
- pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
- badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan

h



Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

tidak dapat diterbitkan Surat Keterangan Bebas karena:[9]

permohonan tidak lengkap, dengan kekurangan tidak melengkapi dokumen pendukung sebagai berikut:

1. untuk Barang Kena Pajak

dokumen pemesanan barang (dalam hal penyerahan)

invoice (impor)

bill of lading atau dokumen lain yang dipersamakan (untuk impor)

kontrak pembelian atau dokumen lain yang dipersamakan dokumen kontrak atau penunjukan atau surat perintah kerja atau dokumen lain yang disamakan

dokumen pembayaran dokumen pembayaran atau dokumen pengakuan utang atau *letter of credit* atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut (dalam hal impor)

Surat Keterangan Bebas milik Kemenhan/TNI/Polri/BNN (untuk pihak lain yang ditunjuk dan badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional)

lainnya,.....; dan/atau

2. untuk Jasa Kena Pajak

dokumen perjanjian atau kontrak pemberian jasa

lainnya,.....;

wajib pajak bukan merupakan pihak yang dapat diberikan Surat Keterangan Bebas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;

Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tidak memenuhi kriteria; belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir dan/atau Surat Pemberitahuan Masa untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir;


mempunyai utang pajak; dan/atau
 lainnya,.....

Demikian untuk dimaklumi.

.....[10].....
Kepala Kantor Pelayanan Pajak



.....



PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS IMPOR, PENYERAHAN, PEROLEHAN ATAU PEMANFAATAN
BARANG KENA PAJAK ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG
BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU
KEAMANAN NEGARA

- Angka [1] Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
Angka [2] Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
Angka [3] Diisi dengan nomor Surat Penolakan Keterangan Bebas.
Angka [4] Diisi dengan nomor permohonan Surat Keterangan Bebas.
Angka [5] Diisi dengan tanggal permohonan Surat Keterangan Bebas.
Angka [6] Dipilih sesuai dengan transaksi Impor atau perolehan, dengan tanda √.
Angka [7] Diisi dengan identitas wajib pajak pemohon Surat Keterangan Bebas
nama : Diisi nama wajib pajak pemohon Surat Keterangan Bebas
alamat : Diisi alamat wajib pajak pemohon Surat Keterangan Bebas
NPWP : Diisi nomor pokok wajib pajak pemohon Surat Keterangan Bebas.
Angka [8] Diisi dengan jenis subjek pemohon Surat Keterangan Bebas, dengan memberikan tanda √ pada kotak yang relevan.
Angka [9] Diisi dengan penyebab permohonan Surat Keterangan Bebas ditolak, baik untuk Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak, dengan memberikan tanda √ pada kotak yang relevan.
Angka [10] Diisi dengan kota dan tanggal penolakan permohonan Surat Keterangan Bebas.
Angka [11] Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan kepala kantor tempat permohonan Surat Keterangan Bebas ditolak.

F. TATA CARA PENATAUSAHAAN SURAT KETERANGAN BEBAS

Penerbitan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara elektronik dan tidak perlu dicetak.

Penerbitan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9:

a. dalam rangka Impor, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:

- 1) untuk pemohon Surat Keterangan Bebas;
- 2) untuk Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen Impor dilakukan, melalui Kantor Pelayanan Pajak penerbit Surat Keterangan Bebas; dan
- 3) untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit Surat Keterangan Bebas sebagai arsip.

Dalam hal data penerbitan Surat Keterangan Bebas sudah dipertukarkan secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, salinan Surat Keterangan Bebas untuk Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen impor dilakukan, tidak perlu dicetak, atau

b. dalam rangka penyerahan, dibuat 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:

- 1) untuk pemohon Surat Keterangan Bebas;
- 2) untuk Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis, melalui pemohon Surat Keterangan Bebas;
- 3) untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis terdaftar, melalui Kantor Pelayanan Pajak penerbit Surat Keterangan Bebas; dan
- 4) untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit Surat Keterangan Bebas sebagai arsip.



G. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PENGGANTI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA

Nomor :[1]
Lampiran :[2]
Hal : Permohonan Penggantian Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas Impor atau Penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan di Dalam Daerah Pabean atau Pemanfaatan dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis untuk Keperluan Pertahanan dan/atau Keamanan Negara

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... [3]

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebeaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean dan peraturan perubahannya, dengan ini: [4]

nama : ;
alamat : ; dan
NPWP : ,
yang merupakan : [5]

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

mengajukan permohonan penggantian diberikan Surat Keterangan Bebas atas (Impor atau penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan di dalam daerah pabean/pemanfaatan dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis untuk keperluan pertahanan dan/atau keamanan negara [6]) nomor:..., tanggal [7]...karena [8]:

- 1. salah tulis;
- 2. salah hitung; dan/atau
- 3. kesalahan penerapan undang-undang,

dengan rincian sebagai berikut:
semula: [9]

No	Nama/Jenis Barang Kena Pajak	Kode HS	Kuantitas	Nilai Impor/Harga Jual*) (Rp)	PPN Terutang (Rp)	Spesifikasi teknis	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	isi sesuai dengan barang kena pajak pada lampiran I					- tipe - merk - ukuran	kegunaan :... pelabuhan/bandar udara:... Kantor Pelayanan Bea dan Cukai:... sesuai dengan invoice no:... tanggal: ... B/L no:... kurs USD1=Rp ... sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor:... Tanggal:

menjadi: [10]

No	Nama/Jenis Barang Kena Pajak	Kode HS	Kuantitas	Nilai Impor/Harga Jual*) (Rp)	PPN Terutang (Rp)	Spesifikasi teknis	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	isi sesuai dengan					- tipe - merk	kegunaan :...

h

✓

	barang kena pajak pada lampiran I					- ukur an	pelabuha n/ bandar udara:... Kantor Pelayana n Bea dan Cukai:... sesuai dengan <i>invoice</i> no:... tanggal: ... B/L no:... kurs USD1=Rp ... sesuai Keputusa n Menteri Keuanga n Nomor:... Tanggal:
--	---	--	--	--	--	-----------------	--

Sehubungan dengan permohonan di atas, dengan ini kami menyatakan bahwa:[11]

- 1. bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang diisi dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan atau diunggah sebagai kelengkapan dalam permohonan Surat Keterangan Bebas;
- 2. komponen dan bahan untuk pembuatan senjata, amunisi, kendaraan darat khusus, dan radar belum diproduksi di dalam negeri*); dan
- 3. komponen dan bahan yang diimpor dan/atau diperoleh digunakan untuk membuat senjata, amunisi, kendaraan darat khusus, dan radar untuk keperluan pertahanan dan keamanan**).

.....[12].....
Pemohon

.....[13].....
.....

Terlampir disampaikan:[14]

- dokumen pemesanan barang (dalam hal penyerahan)
- invoice* (dalam hal Impor)
- bill of lading* atau dokumen lain yang dipersamakan (dalam hal Impor)
- kontrak pembelian atau dokumen lain yang dipersamakan
- dokumen kontrak atau penunjukan atau surat perintah kerja atau dokumen lain yang dipersamakan
- dokumen pembayaran dokumen pembayaran atau dokumen pengakuan utang atau *letter of credit* atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut (dalam hal impor)



Surat Keterangan Bebas milik Kemenhan/TNI/Polri/BNN (untuk pihak lain yang ditunjuk dan badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional)

*) hanya untuk Impor dan/atau penyerahan komponen atau bahan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara di bidang industri pertahanan yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

***) hanya untuk Impor komponen atau bahan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara di bidang industri pertahanan yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT
KETERANGAN BEBAS PENGGANTI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK ATAU PENYERAHAN
DI DALAM DAERAH PABEAN ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH
PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK TERTENTU
YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN
DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA

- Angka [1] Diisi dengan nomor surat, sesuai dengan tata cara penomoran korespondensi pemohon penggantian Surat Keterangan Bebas.
- Angka [2] Diisi dengan banyaknya lampiran pada permohonan Surat Keterangan Bebas
contoh: Satu Lembar, Dua Lembar.
- Angka [3] Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat pemohon penggantian Surat Keterangan Bebas terdaftar.
- Angka [4] Diisi dengan identitas pemohon penggantian Surat Keterangan Bebas
nama : Diisi dengan nama pemohon penggantian Surat Keterangan Bebas
alamat : Diisi dengan alamat pemohon penggantian Surat Keterangan Bebas
NPWP : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pemohon penggantian Surat Keterangan Bebas.
- Angka [5] Dipilih yang sesuai pada salah satu kotak dengan tanda √
- Angka [6] Dipilih sesuai dengan jenis transaksi, Impor atau perolehan, dicoret yang tidak perlu
- Angka [7] Diisi nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas yang akan diganti
- Angka [8] Diisi penyebab penggantian Surat Keterangan Bebas, dipilih yang sesuai pada salah satu kotak dengan tanda √
- Angka [9] Diisi dengan rincian nama dan jenis Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis semula, yang akan diganti
Kolom -1- : Diisi dengan nomor urut
Kolom -2- : Diisi dengan nama atau jenis Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang diimpor atau diperoleh, sesuai dengan daftar barang pada lampiran I Peraturan Menteri ini
Kolom -3- : Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak tertentu tertentu yang bersifat strategis
Kolom -4- : Diisi dengan nilai Impor atau harga jual (coret yang tidak perlu) dalam satuan Rupiah. Dalam hal nilai Impor atau harga jual dalam valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat. Nilai Impor dan harga jual dalam valuta asing agar dicantumkan dalam kolom ini. Kurs merupakan kurs pada saat permohonan Surat Keterangan Bebas.
contoh: Rp14.859.000 (US\$1,000)
Kolom -5- : Diisi dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satuan rupiah. Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (4) serta mencantumkan pula nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam valuta asing tersebut.

Kolom -6- : Diisi dengan spesifikasi teknis Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis (tipe, merk, ukuran, dan lain-lain)

Kolom -7- : Diisi dengan keterangan, yaitu:

- kegunaan tertentu Barang Kena Pajak yang bersifat strategis
- asal pelabuhan (dalam hal Impor);
- Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen Impor dilakukan (dalam hal Impor);
- nomor *invoice* dan *bill of lading* (B/L) (dalam hal Impor); dan/atau
- kurs Menteri Keuangan yang menjadi rujukan konversi mata uang asing (dalam hal mata uang bukan Rupiah)

Contoh (karena kesalahan penerapan undang-undang dan pengajuan dilakukan secara manual), semula:

No	Nama/ Jenis Barang Kena Pajak	Kode HS	Kuan titas	Nilai Impor/Har ga Jual (Rp)	PPN terutang (Rp)	Spesifik asi Teknis	Keterang an
1	tank	ex8710 .00.00	10 unit	128.775.0 00.000 (USD\$8,5 million)	14.165.250. 000	Tipe: Jenis mesin: Merk:	Kegunaa n Pelabuh an Kantor B/L no: XXX Kurs
2	panser	ex8710 .00.00	5 unit	128.775.0 00.000 (USD\$8,5 million)	14.165.250. 000	Tipe: Jenis mesin: Merk:	Kegunaa n Pelabuh an Kantor B/L no: XXX Kurs
3	Mobile field hospita l		1 set	500.000.0 00 (USD\$...)	55.000.000	Tipe: Jenis mesin: Merk:	Kegunaa n Pelabuh an Kantor B/L no: XXX Kurs
4	Ambula nce		3 unit	1.500.000. 000 (USD\$...)	165.000.00 0	Tipe: Jenis mesin: Merk:	Kegunaa n Pelabuh an Kantor B/L no: XXX Kurs

Angka [10] Tabel rincian Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis pengganti

- Kolom -1- : Diisi dengan nomor urut
- Kolom -2- : Diisi dengan nama atau jenis Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang diimpor atau diperoleh, sesuai dengan daftar barang pada Lampiran I Peraturan Menteri ini
- Kolom -3- : Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak tertentu tertentu yang bersifat strategis
- Kolom -4- : Diisi dengan nilai Impor atau harga jual (coret yang tidak perlu) dalam satuan rupiah. Dalam hal nilai Impor atau harga jual dalam valuta asing, diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat. Nilai Impor dan harga jual dalam valuta asing agar dicantumkan dalam kolom ini. Kurs merupakan kurs pada saat permohonan Surat Keterangan Bebas
contoh: Rp14.859.000 (US\$1,000)
- Kolom -5- : Diisi dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satuan rupiah. Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (4) serta mencantumkan pula nilai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam valuta asing tersebut
- Kolom -6- : Diisi dengan spesifikasi teknis Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis (tipe, merk, ukuran, dan lain-lain)
- Kolom -7- : Diisi dengan keterangan, yaitu:
 - kegunaan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis;
 - asal pelabuhan (dalam hal Impor);
 - Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen Impor dilakukan (dalam hal Impor);
 - nomor *invoice* dan *bill of lading* (B/L) (dalam hal Impor); dan/atau
 - kurs Menteri Keuangan yang menjadi rujukan konversi mata uang asing (dalam hal mata uang bukan rupiah)

Contoh (karena kesalahan penerapan undang-undang), menjadi:

N o	Nama / Jenis Baran g Kena Pajak	Kode HS	Kuanti tas	Nilai Impor/Harga Jual (Rp)	PPN terutang (Rp)	Spesifi kasi Teknis	Keterangan
1	tank	ex87 10.00 .00	10 unit	128.775.000. 000 (USD\$8,5 million)	14.165.2 50.000	Tipe: Jenis mesin: Merk:	Kegunaan Pelabuhan Kantor B/L no: XXX Kurs
2	panse r	ex87 10.00 .00	5 unit	128.775.000. 000	14.165.2 50.000	Tipe: Jenis mesin:	Kegunaan Pelabuhan Kantor

				(USD\$8,5 million)		Merk:	B/L no: XXX Kurs
--	--	--	--	-----------------------	--	-------	---------------------

Angka [11] Diisi dengan pernyataan pemohon Surat Keterangan Bebas dengan memberikan tanda √ pada kotak yang relevan dengan ketentuan sebagai berikut

1. untuk pernyataan nomor 1, diisi oleh semua pemohon fasilitas Surat Keterangan Bebas;
2. untuk pernyataan nomor 2, diisi oleh pemohon fasilitas atas Impor komponen dan bahan yaitu badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional; dan
3. untuk pernyataan nomor 3, diisi oleh pemohon fasilitas atas Impor dan/atau penyerahan komponen dan bahan yaitu badan usaha milik negara di bidang industri pertahanan.

Angka [12] Diisi dengan kota dan tanggal permohonan.

Angka [13] Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan pemohon.

Angka [14] Diisi dengan informasi mengenai dokumen pendukung yang dilampirkan dengan memberikan tanda √ pada lampiran dokumen pendukung yang relevan.

H. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PENGGANTI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK ATAU PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK...[1]
KANTOR PELAYANAN PAJAK...[2]

JALAN

TELEPON; FAKSIMILE; SITUS www.pajak.go.id;
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK
(021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id. Informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PENGGANTI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK ATAU PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA

Nomor : SKB-SJT-P-XXX/KP.XX/WPJ.XXX/XXXX [3]

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebeaskan dan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean dan peraturan perubahannya, dengan ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerangkan bahwa: [4]

nama : ;
alamat : ; dan
NPWP :

yang merupakan: [5]

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

pihak lain yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri pertahanan nasional yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol

(dan sesuai dengan permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas nomor[6]..... tanggal[7]..... /secara jabatan)* diberikan pembebasan yang terutang atas (impor atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis/perolehan Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis di dalam daerah pabean atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean) [8] sehingga menjadi sebagai berikut: [9]

No	Nama/Jenis Barang Kena Pajak tertentu	Kuantitas	Perkiraan Nilai Impor/Harga Jual/Penggantian (Rp)	PPN Terutang (Rp)	Spesifikasi teknis	Keterangan
- 1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-

Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai nomor[10]..... tanggal[11]..... dinyatakan tidak berlaku lagi dan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai pengganti ini berlaku sejak tanggal[12].....

Demikian untuk digunakan seperlunya.

.....[13].....
Kepala Kantor Pelayanan Pajak



.....

Surat Keterangan Bebas ini ditujukan kepada:[15]

- Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai...;
- PKP yang menyerahkan Barang Kena Pajak...; dan
- lainnya....

Handwritten mark

Handwritten mark

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH SURAT KETERANGAN BEBAS
PENGANTI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK ATAU PENYERAHAN DI DALAM
DAERAH PABEAN ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI
DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG
BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU
KEAMANAN NEGARA

- Angka [1] Diisi dengan nama antor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
Angka [2] Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
Angka [3] Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas pengganti.
Angka [4] Diisi dengan identitas Wajib Pajak
nama : Diisi dengan nama pemohon penggantian Surat
Keterangan Bebas
alamat : Diisi dengan alamat pemohon penggantian
Surat Keterangan Bebas
NPWP : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pemohon
penggantian Surat Keterangan Bebas.
- Angka [5] Diisi dengan jenis subjek pemohon Surat Keterangan Bebas
dengan memberikan tanda \checkmark pada kotak yang relevan.
Angka [6] Diisi dengan nomor permohonan penggantian Surat Keterangan
Bebas.
Angka [7] Diisi dengan tanggal permohonan penggantian Surat Keterangan
Bebas.
Angka [8] Dipilih sesuai dengan jenis transaksi, Impor atau perolehan,
dicoret yang tidak perlu.
Angka [9] Diisi dengan rincian nama dan jenis Barang Kena Pajak/Jasa
Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis pengganti
Kolom -1- : Diisi dengan nomor urut
Kolom -2- : Diisi dengan nama atau jenis Barang Kena
Pajak/Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat
strategis yang diimpor, diperoleh, atau
dimanfaatkan, sesuai dengan daftar barang
pada Lampiran I Peraturan Menteri ini
Kolom -3- : Diisi dengan jumlah unit Barang Kena
Pajak/Jasa Kena Pajak tertentu tertentu yang
bersifat strategis
Kolom -4- : Diisi dengan nilai Impor atau harga jual atau
nilai penggantian (coret yang tidak perlu) dalam
satuan rupiah. Dalam hal nilai Impor, harga
jual, atau penggantian dalam valuta asing, diisi
dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah
yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku
pada saat permohonan dibuat. Nilai Impor,
harga jual, atau penggantian dalam valuta asing
agar dicantumkan dalam kolom ini. Kurs
merupakan kurs pada saat permohonan Surat
Keterangan Bebas.
contoh: Rp14.859.000 (US\$1,000)
Kolom -5- : Diisi dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai yang
terutang dalam satuan rupiah. Dalam hal Pajak
Pertambahan Nilai menggunakan valuta asing,
agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud
dalam kolom (4) serta mencantumkan pula nilai



Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam valuta asing tersebut.

Kolom -6- : Diisi dengan spesifikasi teknis Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis (tipe, merk, ukuran, dan lain-lain) atau jenis Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang diserahkan oleh penyedia jasa

Kolom -7- : Diisi dengan keterangan mengenai Barang Kena Pajak, yaitu:

- kegunaan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis
- asal pelabuhan (dalam hal Impor)
- Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat penyelesaian dokumen Impor dilakukan (dalam hal Impor)
- nomor *invoice* dan *bill of lading* (B/L) (dalam hal Impor); atau

Diisi dengan keterangan mengenai Jasa Kena Pajak, yaitu:

- kegunaan Jasa Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis; dan
- kurs Menteri Keuangan yang menjadi rujukan konversi mata uang asing

Contoh (karena kesalahan penerapan undang-undang), menjadi:

N o	Nama/ Jenis Baran g Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Kode HS	Kua ntitas	Nilai Impor/Ha rga Jual/Nilai Pengganti an (Rp)	PPN terutang (Rp)	Spesifik asi Teknis	Keterang an
1	tank	ex871 0.00.0 0	10 unit	128.775.0 00.000 (USD\$8,5 million)	14.165.25 0.000	Tipe: Jenis mesin: Merk:	Kegunaa n Pelabuh an Kantor B/L no: XXX Kurs
2	panser	ex871 0.00.0 0	5 unit	128.775.0 00.000 (USD\$8,5 million)	14.165.25 0.000	Tipe: Jenis mesin: Merk:	Kegunaa n Pelabuh an Kantor B/L no: XXX Kurs

Angka [10] Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas semula.

Angka [11] Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas semula.

Angka [12] Diisi dengan tanggal berlaku Surat Keterangan Bebas (tanggal Surat Keterangan Bebas semula).

Angka [13] Diisi dengan kota tempat Surat Keterangan Bebas pengganti diterbitkan.

Angka [14] Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan kepala kantor tempat permohonan Surat Keterangan Bebas pengganti.

Angka [15] Diisi dengan tujuan Surat Keterangan Bebas pengganti dengan diberikan tanda \checkmark pada kotak yang sesuai.



I. CONTOH FORMAT PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK ATAU PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK...[1]
KANTOR PELAYANAN PAJAK...[2]**

JALAN

TELEPON; FAKSIMILE; SITUS www.pajak.go.id;
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK
(021) 1500200;

EMAIL pengaduan@pajak.go.id. Informasi@pajak.go.id

PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK ATAU PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN*) [3] JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA

Nomor : SKB-BTL-SJT-XX/KP.XX/WPJ.XX/XXXX [4]

Sehubungan diperolehnya data/informasi yang menunjukkan bahwa:[5]

- 1. Wajib pajak tidak berhak untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai
- 2. Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak bukan merupakan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri ini
- 3. Wajib pajak tidak memberikan informasi dengan benar atau sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau tidak menyampaikan tetapi tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini,

maka atas Surat Keterangan Bebas nomor[6]..... tanggal[7]....., yang diberikan kepada wajib pajak: [8]

nama : ;
NPWP : ; dan
alamat : ,
dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.

Wajib pajak wajib membayar terutang ditambahkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Demikian disampaikan.

.....[9].....
Kepala Kantor Pelayanan Pajak



.....[10].....



Surat Keterangan Bebas ini ditujukan kepada;[11]

- Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai...;
- PKP yang menyerahkan Barang Kena Pajak...; dan
- lainnya....

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT PEMBATALAN SURAT
KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK ATAU PENYERAHAN DI DALAM
DAERAH PABEAN ATAU PEMANFAATAN DARI LUAR DAERAH PABEAN DI
DALAM DAERAH PABEAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG
BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU
KEAMANAN NEGARA

- Angka [1] Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
Angka [2] Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak.
Angka [3] Dipilih sesuai dengan jenis transaksi, Impor atau perolehan,
dicoret yang tidak perlu.
Angka [4] Diisi dengan nomor Pembatalan Surat Keterangan Bebas.
Angka [5] Diisi dengan tanda √ pada kotak yang menyatakan adanya data
atau informasi penyebab Surat Keterangan Bebas yang
dibatalkan.
Angka [6] Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas yang dibatalkan.
Angka [7] Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas yang dibatalkan.
Angka [8] Diisi dengan identitas wajib pajak
nama : diisi dengan nama wajib pajak
dalam Surat Keterangan Bebas
yang dibatalkan
alamat : diisi dengan alamat wajib pajak
dalam Surat Keterangan Bebas
yang dibatalkan
NPWP : diisi dengan nomor pokok wajib
pajak dalam Surat Keterangan
Bebas yang dibatalkan.
Angka [9] Diisi dengan kota tempat Surat Keterangan Bebas dibatalkan.
Angka [10] Diisi dengan tanda tangan, nama dan jabatan kepala kantor
tempat Pembatalan Surat Keterangan Bebas.
Angka [11] Diisi dengan tanda √ pada tujuan Pembatalan Surat Keterangan
Bebas.



J. TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YANG DISAMAKAN DENGAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PENGGANTI DAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBATALKAN

Untuk pengisian surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kode akun pajak diisi dengan kode akun pajak 411211 untuk Pajak Pertambahan Nilai dalam negeri atau 411212 untuk Pajak Pertambahan Nilai Impor;
2. Kode jenis setoran diisi dengan kode jenis setoran untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang semula mendapatkan fasilitas, yang dapat dikreditkan;
3. Kolom Keterangan (apabila tersedia) diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai pengganti atau nomor Pembatalan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai; dan
4. Masa dan tahun pajak diisi dengan masa pajak dan tahun pajak dilakukannya Impor atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis untuk keperluan pertahanan dan/atau keamanan negara.

K. ATAS BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN DAN/ATAU KEAMANAN NEGARA YANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TETAPI DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA ATAU DIPINDAHTANGANKAN

Untuk pengisian surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kode akun pajak diisi dengan kode akun pajak 411211 untuk Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri atau 411212 untuk Pajak Pertambahan Nilai Impor;
2. Kode jenis setoran diisi dengan kode jenis setoran untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang semula mendapatkan fasilitas, yang tidak dapat dikreditkan;
3. Kolom keterangan (apabila tersedia) diisi dengan keterangan "Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan sesuai dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai nomor ... tanggal ..."; dan
4. Masa dan tahun pajak diisi dengan masa pajak dan tahun pajak terjadinya pengalihan penggunaan atau pemindahtanganan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis untuk keperluan pertahanan dan/atau keamanan negara.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM

